



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO  
NOMOR 27 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bertujuan menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Nomor 32 Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana termaktub pada lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini;
- Kedua : Segala bentuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru pada fakultas Syariah IAIN Manado agar mengacu pada Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 28 September 2016

Dekan,



Suprijati Sarib

Tembusan:

- Yth. 1. Rektor IAIN Manado  
2. Ketua LPM IAIN Manado